



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 100.3.3.2/ 23 /KUM/2025**

TENTANG

**HASIL PENILAIAN ANUGERAH MEDIA HUMAS (AMH)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, oleh karena itu melalui kegiatan Media Humas SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 diharapkan penyelenggaraan negara dapat lebih berkualitas dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 500.12.18/017/DISKOMINFO/2025 tentang penetapan hasil penilaian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Penilaian Anugerah Media Humas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil Penilaian Anugerah Media Humas SKPD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU telah melalui proses pendaftaran peserta melalui tautan <https://bit.ly/AMHBatola2024> paling lambat Jum'at, 20 Desember 2024, pengisian form penilaian Juri dan validasi bukti dukung meliputi media sosial, website dan SP4N-Lapor SKPD pada tanggal 2 Januari 2025 yang kemudian ditetapkan melalui Berita Acara penetapan hasil Penilaian Anugerah Media Humas SKPD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Cq. DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan..
pada tanggal 2 Januari 2025



HASIL PENILAIAN ANUGERAH MEDIA HUMAS SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

A. KATEGORI MEDIA SOSIAL TERAKTIF

NO	Nama SKPD	TOTAL POSTINGAN
1	DINAS SOSIAL	624
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMELITIAN DAN PENGEMBANGAN	446
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	374

B. KATEGORI MEDIA SOSIAL INFORMATIF

NO	Nama SKPD	TOTAL NILAI
1	DINAS KESEHATAN	83
2	DINAS PENDIDIKAN	80
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	77

C. KATEGORI MEDIA SOSIAL KREATIF

NO	Nama SKPD	TOTAL NILAI
1	DINAS KESEHATAN	89
2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	88
3	DINAS PENDIDIKAN	85

D. KATEGORI WEBSITE TERAKTIF

NO	Nama SKPD	TOTAL POSTINGAN
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	302
2	DINAS SOSIAL	84
3	DINAS PENDIDIKAN	39

E. KATEGORI WEBSITE INFORMATIF

NO	Nama SKPD	TOTAL NILAI
1	DINAS KESEHATAN	90
2	DINAS PENDIDIKAN	88
3	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	87

F. KATEGORI WEBSITE KREATIF

NO	Nama SKPD	TOTAL NILAI
1	DINAS KESEHATAN	97
2	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	94
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	93

G. KATEGORI SP4N-LAPOR

NO	Nama SKPD	TOTAL NILAI
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19.2
2	DINAS PERHUBUNGAN	14.2
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.8


 R. BUPATI BARITO KUALA,
 DINANSYAH